

Tanggung Jawab Perdata Asuransi Syari'ah Takat

Terhadap Korban Kecelakaan

Lalu Lintas Jalan Raya



PERPUSTAKAAN UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. Terima	13-6-05
Asal Dari	Fak. Hukum
Banyaknya	1 (satu) ek
Harga	H.
No. Inventaris	105/13-6-05
No. Klas	

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum Bagian Hukum Keperdataan pada Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin Makassar

ABDULLAH MAHIR

B111 98 069

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2004

PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Abdullah M.

Nomor Pokok : B 111 98 069

Bagian : Hukum Perdataan


Judul : Tanggung Jawab Perdata Asuransi Syariah Takatuf Terhadap
Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya.


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Mei 2004

Konsultan I

Konsultan II


Prof. Dr. H. Abdullah Marhaun, SH, MH
Nip. 130 604 320


M. Arif Hamid, SH, MH
Nip. 132 068 817

HALAMAN PENGESAHAN



Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : ABDULLAH MAHIR
No. Stambuk : B 111 98 169
Fakultas : Hukum
Bagian : Keperdataan
Judul : Tanggung Jawab Perdata Asuransi Syariah Takaful Terhadap Korban Kecelakaan Lalulintas Jalan raya

Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian skripsi dengan susunan panitia sebagai berikut :

Ketua : Dr. Hj. Nurhayati Abbas, SH,MH
Sekretaris : Achmad, SH,MH
Penguji : 1. H. Mustafa Bola, SH,MH
2. Hj. A. Datja Patoppoi, SH,MH
3. H. M. Ramli Rahim, SH,MH
4. Dr. Ir. Abrar Saleng, SH,MH
Konsultan : 1. Prof. Dr. H. Abdullah Marlang, SH,MH
2. H. M. Arfin Hamid, SH,MH

Makassar, 15 Juni 2004

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Ketua

Dr. Hj. Nurhayati Abbas, SH,MH
Nip : 130 240 676

Sekretaris

Achmad, SH,MH
Nip : 132 064 161

PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUIH UJIAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Abdullah M.
Nomor Pokok : B 111 98 069
Bagian : Hukum Keperdataan
Judul : Tanggung Jawab Perdata Asuransi Syariah Takaful Terhadap
Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya.

Telah diterima dan disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Makassar diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Mei 2004

a.n. Dekan
Pembantu Dekan I



Muhammad Ashri, SH. MH.
Nip. 131 867 972

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah ﷻ atas rahmat dan taufiq yang dilimpahkan kepada penulis, sehingga penyusunan Skripsi dengan judul "**Tanggung Jawab Perdata Asuransi Syari'ah Takaful terhadap korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan**" dapat diselesaikan walaupun penulis mengalami berbagai macam kesulitan.

Dalam penulisan Skripsi ini, mulai dari awal pengumpulan data sampai selesainya secara keseluruhan, telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak sehingga pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Marlan, SH.,MH. Selaku pembimbing I dan Bapak H. A. M. Arfin Hamid, SH.,MH. Selaku Pembimbing II, yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan Skripsi ini.

Terutama penulis mengucapkan banyak terima kasih ayahanda (Alm) Mahir dan (Alm) ST. Salmah yang meskipun tidak dapat menyaksikan penulis meraih gelar kesarjanannya karena terlebih dahulu menghadap Ilahi Rabbi, tetapi beliu berdua telah banyak berjasa kepada penulis. Semoga Allah ﷻ membalas dan menerima amalan baiknya. Amin !.



Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Abd. Razak SH.,MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. H. A. Amir Syarifuddin, SH., MH. Selaku Ketua Jurusan Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
4. Selurh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
5. Kepada Istriku A. Rosyunita, SH. Atas bantuannya baik moril maupun materil sehingga selesainya penulisan Skripsi ini.
6. Pada Bapak dan Ibu Mertua A. Abd. Rahman Tahir, BA. Dan A. Rosli Mu'in atas bantuannya selama ini.
7. Semua pihak yang telah turut membantu penyelesaian penulisan Skripsi ini.

Semoga Allah melimpahkan rahmat ridho-Nya kepada kita semua. Amin

Makassar, 1 Juni 2004

Penulis

ABSTRAK

Abdullah Mahir, Tanggung jawab perdata Asuransi Syari'ah Takaful terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan raya, dengan konsultan I Prof. DR. H. Abdullah Marlang, SH, MH. Dan konsultan II M. Arifin Hamid SH, MH.

Penelitian ini dilaksanakan di kota Makassar. pembayaran ganti kerugian sifatnya menentukan sekali bagi pihak korban kecelakaan lalu lintas jalan raya. Asuransi Syari'ah takaful memiliki salah satu produk yang mengelola dana kecelakaan diri berperan besar dalam membantu mengurangi beban korban kecelakaan lalu lintas jalan.

Pembayaran santunan yang diberikan Asuransi Syari'ah Takaful kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan, tidak mengurangi tanggung jawab pihak yang dipersalahkan menurut hukum perdata untuk kecelakaan yang terjadi.

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab Asuransi Syari'ah Takaful terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan. (2) Untuk mengetahui kualitas pelaksanaan tanggung jawab pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan. (3) Mengetahui perbedaan dasar antara Asuransi Syari'ah dan Asuransi Konvensional. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menguraikan menurut mutu dan sifat gejala dalam peristiwa hukumnya yang berlaku dalam kenyataan sebagai data primer yang dihubungkan dengan teori-teori dalam data sekunder, selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif.

Faktor yang menghambat untuk mendapatkan santunan kecelakaan lalu lintas jalan adalah terletak pada masalah administrasi dan kurangnya informasi ahli waris korban tentang dana santunan kecelakaan diri pada Asuransi Syari'ah Takaful. Pertanggungjawaban atas kerugian orang lain oleh pihak yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas jalan di kota Makassar, tidak terbatas dengan upaya hukum yang ditempuh melalui pengadilan, tetapi apat ditempuh dengan upaya lain berupa perjanjian perdamaian.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KONSULTASI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Definisi Asuransi Syari'ah	8
B. Definisi Akad	12
C. Prinsip Kerja Asuransi Syari'ah	17
D. Dasar Hukum Asuransi Syari'ah	18
E. Pengertian Risiko dan Tanggung Jawab	20
F. Jenis Pelanggaran Hukum yang Dapat Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya	21

BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	25
B. Jenis dan Sumber Penelitian	25
C. Teknik Pengumpulan Data	25
D. Teknik Analisis Data	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
A. Tanggung Jawab Asuransi Syari'ah Takaful Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya	27
B. Hambatan dalam Pelaksanaan Pembayaran Santunan	43
C. Pertanggungjawaban Atas Kerugian Orang Lain Didalam Kecelakaan lalu Lintas Jalan Raya	45
BAB V PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asuransi pada awalnya adalah suatu kelompok orang yang bertujuan membentuk arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan.

Secara umum konsep asuransi merupakan persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai suatu yang tidak dapat diduga. Apabila kegiatan itu menimpa dari salah satu mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu, maka kerugian itu ditanggung bersama oleh mereka. (Dr.Mohammad Muslehuiddin, Asuransi dalam Islam. Bumi Aksara: april 1997 Hal 3).

Pada masa sekarang ini asuransi termasuk jenis mu'amalah yang terjadi dan berada di hampir seluruh sisi kehidupan manusia. Asuransi telah memasuki dunia perdagangan, produksi dan sebagian aktifitas ekonomi masyarakat.

Asuransi bahkan telah merambah pada begitu banyak sarana-sarana yang digunakan oleh manusia baik berupa kendaraan bermotor, rumah, barang-barang mewah bahkan sampai pada nyawa manusia itu sendiri.

Tampak bahwa dalam penyelenggaraan asuransi tersebut bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. disamping itu, asuransi bertujuan untuk menyediakan jaminan tertentu kepada seseorang atau anggota masyarakat yang

keluarganya. Hal yang banyak terjadi sekarang ini adalah banyak pihak asuransi yang tidak bertanggung jawab atas suatu kecelakaan, khususnya kecelakaan lalu lintas jalan raya. Mereka seolah-olah melepaskan tanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan kecelakaan tersebut. Hal tersebut sebenarnya tidak boleh terjadi sebab keuntungan yang di peroleh pada prinsipnya melekat pada kepentingan masyarakat agar memperoleh ganti kerugian sebesar kerugian yang di derita .

Islam sebagai Agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia (khususnya Umat Islam) di mana seorang muslim dalam menjalankan aktivitas hidupnya harus berlandaskan dengan syari'ah yang telah diturunkan oleh Allah Subhana Wata'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhana Wata'ala dalam Surah Al-Jumu'ah ayat : 2.

" Dan taatilah Allah dan Rasulnya "

dan juga dalam Surah Al-Ahsab ayat :36

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu'min dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu'minah, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka".

Tidak terlepas pula dalam hal memilih asuransi, maka seseorang muslim hendaknya tidak memilih asuransi yang dikelola secara konvensional karena di dalam sistemnya mengandung gharar (ketidak jelasan) meisir (judi) dan riba.

Ada ± 187 juta Muslim di Indonesia dan kesadaran akan keislamannya terus meningkat, merupakan peluang pasar yang lebar. Permintaan terhadap kehadiran lembaga keuangan syari'ah di berbagai tempat terus meningkat.

Krisis ekonomi yang menimpa Indonesia belakangan ini memperlihatkan bahwa Indonesia memerlukan konsep lain dalam menata perekonomiannya. Lembaga ekonomi syari'ah adalah pilihan yang paling sesuai. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan pasar, di samping juga mendidik masyarakat, diperlukan lebih banyak bank syari'ah yang kini telah mulai bermunculan serta asuransi syari'ah sebagai 'counterpart'-nya. Kehadiran lembaga keuangan syari'ah baru, akan memacu persaingan yang sehat untuk perkembangan kualitas yang pada akhirnya akan menguntungkan bangsa dan negara.

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, pada tanggal 5 Mei 1994, PT. Asuransi Takaful didirikan sebagai perusahaan asuransi berdasarkan sistem syari'ah, di mana produk-produknya bebas dari tiga unsur yang diharamkan hukumnya dalam mu'amalat Islam, yaitu ketidak pastian (gharar), untung-untungan (maisir) dan bunga (riba). Lebih dari itu, prinsip bagi hasil (mudharabah) yang mendasar operasionalnya memungkinkan para peserta yang tidak mengajukan klaim atau bahkan yang membatalkan polis sekalipun memperoleh keuntungan dari bagi hasil tersebut.

Prinsip ansuransi syari'ah takaful dalam kehidupan ini, manusia dihadapkan pada kemungkinan terjadinya berbagai cobaan, seperti kematian, kebakaran rumah, kecelakaan kendaraan dan sebagainya. Salah satu cara menghadapi resiko finansial dari musibah ialah dengan menabung. Namun upaya tersebut seringkali tidak mencukupi karena beban yang harus di tanggung, kadang jauh lebih besar dari yang di perkirakan. Olehnya asuransi

syari'ah takaful khususnya asuransi kecelakaan diri hadir untuk membantu meringankan beban dari korban kecelakaan lalu lintas jalan yang sesuai dengan syari'ah Islam. Meskipun asuransi sosial seperti PT. Jasa Raharja telah menjamin korban kecelakaan yang terjadi di jalan raya.

Program perlindungan seperti ini dalam syari'ah Islam di kenal dengan istilah "takaful". Program ini bertumpu pada konsep " Wa ta'awanu'alal birri wa at taqwa " (dan tolong menolonglah dalam kebaikan dan taqwa : Qur'an Surah Al-Maidah ayat 2 dan adanya " Al-ta'min " (rasa aman). Yang menjadikan semua peserta asuransi sebagai keluarga besar saling menjamin dan menanggung resiko satu sama lainnya. Dalam hal ini, takaful meniadakan unsur gharar (ketidak pastian), maisyir (judi) dan riba.

Asuransi syari'ah takaful bervisi untuk dikenal dan diperhitungkan sebagai lembaga keuangan syari'ah kebanggaan Umat Islam dan bangsa. Misinya adalah meningkatkan kerjasama dan partisipasi Umat Islam dalam rangka menumbuhkan lembaga keuangan syari'ah (beserta lembaga pendukungnya) yang kuat dan istiqamah.

Untuk mengetahui perbedaan antara Asuransi Syari'ah Takaful dengan Asuransi Konvensional, maka berikut perbedaannya secara prinsip :

1. Keberadaan Dewan Pengawas syari'ah dalam perusahaan asuransi syari'ah merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan dalam mengawasi manajemen produk serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan Syariat Islam.



2. Prinsip Akad Asuransi Syari'ah adalah takafulli (tolong-menolong) yaitu nasabah yang satu menolong nasabah yang lain yang tengah mengalami kesulitan. Sedangkan akad asuransi konvensional bersifat tadabuli (jual-beli antara nasabah dengan perusahaan).
3. Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syari'ah (premi) diinvestasikan berdasarkan syari'ah dengan sistem bagi hasil (mudhabah). Pada asuransi konvensional investasi dana dilakukan pada sembarang sector dengan sistem bunga.
4. premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. Perusahaan hanya sebagai premi menjadi milik perusahaan dan perusahaanlah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut.
5. Untuk kepentingan pembayaran klaim nasabah, dana diambil dari rekening tabarru (dana sosial) seluruh peserta yang sudah diikhilaskan untuk keperluan tolong menolong bila ada peserta yang terkena musibah. Pada asuransi konvensional, dana pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan.
6. Keuntungan investasi di bagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola, dengan prinsip bagi hasil. Pada asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan, jika tidak ada klaim nasabah tak memperoleh apa-apa. (Prof. Dr. Abdullah Muslim 2004, Fiqh Ekonomi Keuangan Islam, Hal 24 – 25)

Pada asuransi syari'ah takaful, nasabah dianggap sebagai peserta sekaligus mitra. Karena itu, premi yang disetornya diposisikan sebagai tanda pernyataan diri dalam program perlindungan dari resiko yang dananya di tanggung bersama-sama peserta lain.

Sedangkan pada asuransi konvensional nasabah pemegang polis tidak akan menerima pengembalian dana sepersen pun dari dana yang disetorkan sebagai premi pada masa akhir kontrak. Sedangkan asuransi syari'ah (takafur) justru sebaliknya, nasabah pemegang polis berhak menerima pengembalian(refund) sebagai dari total dana yang disetornya sebagai premi jika selama kontrak tidak terjadi klaim (no claim).

Agar asuransi takaful yang berlandaskan syari'ah Islamiyah dapat berjalan dan berkembang dalam masyarakat, maka asuransi takaful perlu dimasyarakatkan dan manajemennya dilaksanakan dengan baik dan rapi, sehingga dapat kepercayaan dari masyarakat. apabila asuransi takaful yang berlandaskan syari'ah Islam sudah mewujudkan kehendak anggota masyarakat yang ingin mendapat jaminan, ketenangan selama hidup dan ingin pula jaminan untuk anak keturunan sesudah meninggal dunia, maka umat akan terhindar dari hal-hal yang subhat atau meragukan dan dihadapkan pada ketentuan hukum yang bertolak belakang, akan berkurang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab Asuransi Syari'ah Takaful terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan raya?
2. Sejauh manakah pelaksanaan tanggung jawab pihak-pihak yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan raya khususnya pertanggungjawaban secara perdata.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan tanggung jawab Asuransi Syari'ah Takaful terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan raya.
2. Untuk mengetahui terhadap faktor-faktor yang menghambat untuk mendapatkan santunan dana kecelakaan lalu lintas jalan raya.
3. Untuk mengetahui kualitas pelaksanaan tanggung jawab pihak-pihak yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas khususnya pertanggungjawaban secara perdata.

D. Kegunaan Penelitian

1. Dapat memberikan sumbangan pada ilmu pengetahuan pada umumnya, dan khususnya kajian hukum keperdataan tentang tanggung jawab Asuransi Syari'ah Takaful terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan raya.
2. Dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti berikutnya mengenai tanggung jawab secara perdata dalam kecelakaan lalu lintas jalan raya.
3. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi PT. Asuransi Syari'ah Takaful dan pihak-pihak terkait mengenai pelaksanaan tanggung jawab terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan raya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi dan Asuransi Syari'ah

a. Definisi Asuransi

Istilah aslinya dalam bahasa Belanda adalah *verzekering* atau *asurantie* Sukardono Guru Besar Hukum Dagang menerjemahkan dengan "pertanggungan". Istilah pertanggungan ini umum dipakai dalam literatur hukum dan kurikulum perguruan tinggi hukum di Indonesia. Sedangkan istilah asuransi sebagai serapan dari istilah *asurantie* (Belanda). Kedua istilah tersebut dipakai dalam Undang-Undang Peransuransian dan juga buku-buku hukum peransuransian.

Dalam *verzekeringsrecht* dikenal juga istilah *verzekemar* dan *verzeckerde*. Sukardono menerjemahkan *verzeckerar* dengan penanggung yaitu pihak yang menanggung risiko. Sedangkan *verzeckerde* diterjemahkan dengan tertanggung, yaitu pihak yang mengalihkan risiko atas kekayaan atau jiwanya kepada penanggung.

Berbeda dengan Sukardono, Wirjono Prodjodikoro (1987:1). Guru Besar Hukum Perdata, mantan Ketua Mahkamah Agung RI, menggunakan istilah asuransi sebagai serapan dari *asurantie*, penjamin untuk penanggung dan terjamin untuk tertanggung. Walaupun istilah yang dimaksud itu mempunyai kesamaan pengertian namun istilah penjamin dan terjamin lebih tepat dipakai dalam hukum perdata mengenai perjanjian.

J.E. Kaihatu (1970 : 36) menjelaskan perbedaan penggunaan istilah insurance dalam praktik asuransi di Inggris. Beliau menyatakan bahwa istilah insurance dipakai untuk asuransi kerugian dan assurance dipakai untuk asuransi jumlah.

Terjadinya perbedaan istilah dalam bahasa Indonesia adalah akibat dari terjemahan bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia. Oleh sebab itu diperlukan kehati-hatian dalam menggunakan istilah hukum dalam bahasa Indonesia agar lebih tepat, sesuai dan tidak rancu dalam penggunaannya (Abdul Kadir Muhammad 1998:6).

b. *Pergertian Asuransi*

Williams, Jr dan Heins (1985 : 214) asuransi dalam dua sudut pandang. Pertama dikatakan bahwa: "*Insurance is the protection against financial loss provided by insure*"

kemudian dikatakan pula:

"Insurance is a device by means of which the risk of two or more persons or firm are combined though actual or promises contribution fund out which claimants are paid".

Rumusan pertama menekankan kepada sudut pandang tertanggung bahwa asuransi merupakan alat untuk melindungi kerugian yang mungkin dideritanya. Dengan kata lain, bagi tertanggung asuransi merupakan alat pengalihan risiko. Rumusan kedua menitik beratkan kepada sudut pandang penanggung atau perusahaan asuransi, yaitu sebagai penerimaan risiko yang dialihkan kepadanya dengan sebelumnya menerima iuran berupa premi.

Dari sisi lain, oleh Vaughan dan Elliot (1978 : 24) diberikan rumusan asuransi dari segi sosial dengan mengatakan:

"From a social point of view, insurance is an economic device for reducing and eliminating risk through the process of combining a sufficient number of homogenous exposures into a group in order to make the losses predictable for the group as a whole".

Tampak rumusan diatas menitikberatkan asuransi sebagai alat ekonomi untuk mengurangi atau menghapuskan risiko yang diperkirakan terjadi tidak kelihatan dari segi yuridis dari rumusan tersebut, sebab jika tidak disebutkan terciptanya perjanjian antara pihak-pihak yang bersangkutan dalam upaya untuk mengurangi atau menghapus risiko yang dimaksud.

Sedangkan rumusan secara yuridis, yaitu yang ditulis dalam Ensiklopedia Indonesia Jilid 1 (tanpa tahun : 310) bahwa asuransi adalah jaminan atau tanggungan yang diberikan oleh penanggung (biasanya kantor asuransi) kepada yang tertanggung untuk risiko kerugian seperti yang ditetapkan dalam surat perjanjian (polis) bila terjadi kebakaran, kecurian, kerusakan dan sebagainya ataupun mengenai kehilangan jiwa (kematian) atau kecelakaan lainnya, tertanggung membayar premi sebanyak yang ditentukan kepada penanggung tiap bulan.

Definisi Asuransi yang diberikan undang-undang dapat dilihat dalam pasal 246 KUHD yang berbunyi:

"Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu

suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu"

Sedangkan definisi Asuransi Syari'ah adalah:

"Bentuk kerjasama yang diatur secara terperinci antara sejumlah besar orang yang menghadapi suatu bahaya yang sama, sehingga ketika bahaya tersebut terjadi pada sebagian orang atau kelompok orang tersebut maka secara bersama kelompok tersebut bekerjasama dan tolong menolong untuk menghadapinya dengan mengorbankan sedikit hasil usaha setiap mereka untuk menyelesaikan masalah anggota yang mendapatkan bahaya tersebut"

Definisi Asuransi Syari'ah yang lain yaitu:

"Sebuah akad yang mengharuskan perusahaan asuransi (muamin) untuk memberikan kepada nasabah/kliennya (muamman) sejumlah harta sebagai konsekuensi dari pada akad itu baik itu berbentuk imbalan atau gaji atau ganti rugi barang dalam bentuk apapun ketika terjadi bencana maupun kecelakaan atau terbuktinya sebuah bahaya sebagaimana yang tercantum dalam akad (transaksi), sebagai imbalan uang yang dibayarkan secara rutin dan berkala atau secara kontan dari klien/nasabah tersebut kepada perusahaan asuransi disaat hidupnya".

Dari pengertian diatas diketahui bahwa yang termasuk akad adalah yang mengandung ghoror (ketidakpastian), karena itu adalah transaksi yang tidak diketahui ujungnya, dimana masing-masing dari kedua belah pihak yang bertransaksi tidak mengetahui disaat mereka melakukan akad ukuran atau nilai

yang akan mereka berikan atau yang akan mereka berikan atau yang akan mereka peroleh. Bisa jadi nasabah baru membayar premi tapi tidak mendapat imbalan materi apapun karena tidak terjadi kecelakaan, sebagaimana perusahaan asuransi ketika akad itu berlangsung juga tidak bisa menentukan berapa ukuran yang akan ia berikan pada tiap-tiap akad.

B. Definisi Akad (Perjanjian atau Kesepakatan)

Secara bahasa, akad atau perjanjian itu digunakan untuk banyak arti, yang keseluruhannya kembali kepada bentuk ikatan atau penghubungan dua hal. Ikatan berarti kongrit, seperti dikatakan dalam bahasa Arab "Aqaddhul Habi" (saya mengikat dengan tali), yakni saya ikat dan saya hubungkan antara dua ujungnya. Namun ikatan tersebut juga bisa memiliki pengertian abstrak seperti ikatan jual beli misalnya. Dapat digunakan juga untuk hal yang diharuskan seseorang bagi dirinya sendiri seperti satu pekerjaan tertentu di masa mendatang, seperti mengikat tekad pada diri sendiri untuk harus berhaji pada tahun ini.

Sementara akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan keinginan orang lain dengan cara yang memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyariatkan.

Terkadang kata akad dalam istilah dipergunakan adalah pengertian umum, yakni sesuatu yang diikatkan seseorang bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain dengan kata harus. Diantaranya firman Allah subhanu wa ta'ala:

"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad kalian" (QS: Al-Maidah : 1)".

Jual beli dan sejenisnya adalah akad atau perjanjian atau kesepakatan setiap hal yang diharuskan seseorang atas dirinya sendiri baik berupa nadzar, sumpah dan sejenisnya disebut sebagai akad (Prof. dr. Abdullah Al-Mushlih).

Akad memiliki tiga rukun: adanya dua orang atau lebih yang saling terikat dengan akad, adanya sesuatu yang diikat dengan akad, serta pengucapan akad/perjanjian tersebut.

1. Dua pihak atau lebih yang saling terikat dengan akad

Dua orang atau lebih yang terikat dengan akad ini adalah dua orang atau lebih yang secara langsung terlibat dalam perjanjian. Kedua belah pihak dipersyaratkan harus memiliki kemampuan yang cukup untuk mengikuti proses perjanjian, sehingga perjanjian atau akad tersebut dianggap sah. Kemampuan tersebut terbukti dengan beberapa hal berikut:

Pertama: Kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk. Yakni apabila pihak-pihak tersebut sudah berakal lagi baligh dan tidak dalam keadaan tercekal. Orang yang tercekal karena dianggap idiot atau bangkrut total, tidak sah melakukan perjanjian.

Kedua: Pilihan. Tidak sah akad yang dilakukan orang di bawah paksaan, kalau paksaan itu terbukti. Misalnya orang yang berutang dan butuh pengalihan hutangnya, atau orang yang bangkrut, lalu dipaksa untuk menjual barangnya untuk menutupi hutangnya.

Ketiga: akad itu dapat dianggap berlaku (jadi total) bila tidak memiliki pengandaian yang disebut khiyar (hak pilih). Seperti khiyar

syarath (hak pilih menetapkan persyaratan), khiyar ar-ru'yah (hak pilih dalam melihat) dan sejenisnya.

2. *Sesuatu yang diikat dengan akad*

Yakni barang yang terjual dalam akad jual beli, atau sesuatu yang disewakan dalam akad sewa dan sejenisnya. Dalam hal itu juga ada beberapa persyaratan sehingga akad tersebut dianggap sah, yakni sebagai berikut:

- Barang tersebut harus suci atau meskipun terkena najis, bisa dibersihkan. Oleh itu, akad usaha ini tidak bisa diperlakukan pada benda najis secara *dzati*, seperti bangkai. Atau benda yang terkena najis namun tidak mungkin dihilangkan najisnya, seperti cuka, susu dan benda cair sejenis yang terkena najis. Namun kalau mungkin dibersihkan, boleh-boleh saja.
- Barang tersebut harus bisa digunakan dengan cara yang disyariatkan. Karena fungsi legal dari suatu komoditi menjadi dasar nilai dan harga komoditi tersebut. Segala komoditi yang tidak berguna seperti barang-barang rongsok yang tidak dapat dimanfaatkan. Atau bermanfaat tapi untuk hal-hal yang diharamkan, seperti minuman keras dan sejenisnya, semuanya itu tidak dapat diperjualbelikan.
- Komoditi harus bisa diserahkan. Tidak sah menjual barang yang tidak ada, atau ada tapi tidak dapat diserahkan. Karena yang demikian itu termasuk menyamakan harga, dan itu dilarang.

- Barang yang dijual harus merupakan milik sempurna dari orang yang melakukan penjualan. Barang yang tidak bisa dimiliki tidak sah diperjual belikan.
- Harus diketahui wujudnya oleh orang yang melakukan akad jual beli bila merupakan barang-barang yang dijual langsung. Dan harus diketahui jenis dan kriterianya apabila barang-barang itu berada dalam kepemilikan namun tidak berada di lokasi transaksi. Bila barang-barang itu dijual langsung, harus diketahui wujudnya, seperti mobil tertentu atau rumah tertentu atau rumah tertentu dan sejenisnya. Namun kalau barang-barang itu hanya dalam kepemilikan seperti jual beli sekarang ini dalam akad jual beli as-Salm, dimana seorang pelanggan membeli barang yang diberi gambaran dan dalam kepemilikan penjual, disyaratkan harus diketahui ukuran, jenis dan kriterianya, berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa salam:

"Barangsiapa yang melakukan jual beli as-Salm hendaknya ia memesannya dalam satu takaran atau timbangan serta dalam batas waktu yang jelas."

Kepastian akad tersebut ditentukan oleh tidak adanya yang menyebabkan munculnya pilihan lain, seperti terlihatnya cacat barang dan sejenisnya.

3. *Pengucapan Akad*

Yang dimaksudkan dengan pengucapan akad itu adalah ungkapan akad itu adalah ungkapan yang dilontarkan oleh orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginannya yang mengesankan bahwa akad itu sudah berlangsung. Tentu saja ungkapan harus mengandung serah terima (*ijab-qabul*).

Ijab (ungkapan penyerahan barang) adalah yang diungkapkan lebih dahulu, dan *qabul* (penerimaan) diungkapkan kemudian. Ini adalah mazhab Hanafiyah. Yang benar menurut mereka adalah *ijab* adalah yang diucapkan sebelum *qabul*, baik itu dari pihak pemilik barang atau pihak yang akan menjadi pemilik berikutnya.

Ijab menunjukkan penyerahan kepemilikan. Sementara *qabul* menunjukkan penerimaan kepemilikan. Ini adalah madzhab mayoritas ulama. Maka yang benar menurut mereka bahwa *ijab* itu harus diungkapkan oleh orang pemilik barang pertama, seperti penjual, pemberi sewaan, wali calon istri dan lain sebagainya.

Dan yang benar menurut mereka *qabul* itu berasal dari orang yang akan menjadi pemilik kedua barang tersebut, seperti pembeli, penyewa, calon suami dan lain sebagainya. Jadi pemilik pertama yang mengucapkan *ijab* sementara calon pemilik kedua yang mengucapkan *qabul*. Tidak ada perbedaan bagi mereka, siapapun yang mengucapkan ungkapannya pertama kali dan siapa yang terakhir.

C. Prinsip Kerja Asuransi Syari'ah

Untuk lebih memperjelas pengertian Asuransi Syari'ah, berikut perbedaannya dengan asuransi konvensional yaitu:

1. Keberadaan Dewan Pengawas Syari'ah adalah perusahaan asuransi syari'ah merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan dalam mengawasi manajemen, produk, serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariat Islam.
2. Prinsip akad asuransi syari'ah adalah takaffuli (tolong-menolong). Yaitu nasabah yang satu menolong nasabah yang lain yang tengah mengalami kesulitan. Sedangkan pada asuransi konvensional bersifat tadabuli (jual beli nasabah dengan perusahaan).
3. Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syari'ah (premi) diinvestasikan berdasarkan syari'ah dengan sistem bagi hasil atau mudharabah.
4. Sedangkan pada asuransi konvensional, investasi dana diinvestasikan pada sembarang sektor dengan sistem bunga.
5. Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Sedangkan asuransi konvensional premi menjadi milik perusahaan dan perusahaanlah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut.
6. Untuk kepentingan pembayaran klaim nasabah, dana diambil dari rekening tabarru (dana sosial) seluruh peserta yang sudah diikhlasakan untuk

kepentingan atau keperluan tolong menolong bila ada peserta yang terkena musibah. Sedangkan asuransi konvensional, dan pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan.

7. Keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana perusahaan selaku pengelola, dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan dalam asuransi konvensional keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan.

Jika tak ada klaim, nasabah tak memperoleh apa-apa.

D. Dasar Hukum Asuransi Syari'ah

Sebelum dibahas dasar hukum asuransi syari'ah, terlebih dahulu dibahas dasar hukum asuransi secara umum. Dalam penjelasan umum Undang-Undang No.33 Tahun 1964 dan Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 disebutkan dengan tegas, bahwa adanya kemajuan teknologi moderen dalam kehidupan manusia bermasyarakat, terkandung bahaya yang kian meningkat disebabkan kecelakaan-kecelakaan diluar kesalahannya. Dan pada dasarnya setiap warga negara harus mendapatkan perlindungan terhadap kerugian yang dideritanya karena resiko-resiko yang demikian. Untuk itu dibutuhkan dana yang cukup besar sehingga perlu diadakan iuran wajib.

Sebagai langkah yang diambil oleh pemerintah dalam rangka terselenggaranya atau terpenuhinya suatu jaminan sosial, maka disusunlah kedua Undang-Undang tersebut. Dikeluarkan Undang-Undang tersebut didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945, yang mana hal ini dapat dilihat pada bagian-bagian konsideran undang-undang tersebut dengan menunjuk beberapa pasal.

Sebagai badan yang melaksanakan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, pada pasal 8 PP No. 17/1965 dikatakan bahwa:

"Dana pertanggung-jawaban wajib kecelakaan penumpang diurus dan dikuasai oleh suatu perusahaan negara menurut UU No.19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, yang khusus ditunjuk oleh Menteri untuk perusahaan negara tersebut merupakan penanggung-jawaban wajib kecelakaan wajib penumpang".

Sesuai dengan bunyi pasal tersebut diatas, maka diketahui bahwa badan yang melaksanakan asuransi kecelakaan ditunjuk oleh Menteri. Yang dimaksud Menteri disini adalah menurut PP No. 17/1965 pasal 1 huruf a ialah Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan, dan Pengawasan.

Sedangkan dasar hukum dari asuransi syari'ah adalah Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya:

"Dan saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketaqwaan dan janganlah saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan".

Dengan melihat kepada hakekat asuransi ini maka didapati suatu kenyataan dan tujuannya adalah saling tolong menolong untuk menghadapi marabahaya dan musibah yang terkadang menimpa sebagian orang dengan cara menggantinya dengan uang yang telah dikumpulkan dari hasil premi mereka, dan bukanlah tujuannya untuk mencari keuntungan atau menjadikannya lahan untuk mencari penghasilan. Islam juga mengarah kepada berdirinya suatu masyarakat yang tegak diatas azas saling membantu dan saling menopang, karena setiap muslim terhadap muslim yang lain ibarat satu bangunan yang saling menguatkan.

E. Pengertian Risiko dan Tanggung Jawab

Asuransi atau pertanggungan timbul karena kebutuhan manusia. Seperti telah dimaklumi, bahwa dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini manusia selalu dihadapkan kepada sesuatu yang tidak pasti yang mungkin menguntungkan, tetapi mungkin sebaliknya.

Secara sederhana risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan menderita kerugian. Menurut Guanto (1984 : III) dan Williams Jr dan Keins (1985 : 5) mengatakan bahwa batasan atau rumusan risiko banyak tergantung kepada sudut pandang atau titik tolak yang bersangkutan.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1989 : 753): "Risiko diartikan sebagai akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan".

Dalam hal risiko dan tanggung jawab terhadap hubungan yang utama, seperti dalam hal terjadinya kerugian berhak menuntut ganti kerugian dan di pihak lain pihak yang menimbulkan kerugian harus memberikan ganti rugi. Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang kepada seseorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut".

Pasal 1367 KUH Perdata disebutkan pula:

"Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian disebabkan karena perbuatan sendiri tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungan atau disebabkan, karena orang yang berada dibawah pengawasannya".

Melihat bunyi pasal 1367 KUH Perdata maka apabila terjadi kecelakaan-kecelakaan yang mengakibatkan kerugian bagi korban, maka bilamana yang melakukan kesalahan tidak dapat bertanggung jawab dalam hal kerugian maka orang atau walinya bertanggung jawab tentang kerugian tersebut.

Dari uraian tentang risiko dengan tanggung jawab yang mendapat unsur pertimbangan atau perhitungan dengan seksama adalah sangat berguna bagi penerapan besarnya ganti rugi yang mungkin akan diberikan oleh pihak yang menimbulkan kerugian atas kecelakaan yang terjadi.

F. Jenis Pelanggaran Hukum yang Dapat Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya

Menurut Djoko Prakoso (1987 : 255) bahwa "kecelakaan mempunyai pengertian menjatuhkan tubuh seseorang oleh suatu benda atau peristiwa yang datang dari luar secara tiba-tiba dan kejam". Dari pernyataan tersebut, pengertian kecelakaan mempunyai unsur-unsur:

- a. Menjatuhkan seseorang pada tubuhnya
- b. Oleh peristiwa dari luar
- c. Peristiwa itu datang dari luar secara tiba-tiba



d. Peristiwa itu sifatnya kejam

Bertolak dari unsur-unsur diatas berarti bahwa suatu peristiwa tertentu baru disebut kecelakaan apabila didalamnya terdapat unsur-unsur tersebut diatas, misalnya seorang pejalan kaki tergelincir karena licin dan jatuh berakibat terjadinya tabrakan beruntun oleh kendaraan bermotor lainnya.

Memang memasukkan unsur-unsur pengertian suatu kecelakaan ke dalam suatu peristiwa tertentu adalah menarik, tetapi bukanlah tujuan dalam topik ini, karena itu dibatasi kecelakaan-kecelakaan tentang lalu lintas jalan raya oleh pelanggar hukum, dengan demikian titik tolaknya ialah ketentuan lalu lintas jalan raya dan keamanan yang menjadi tugas Polri, sedangkan undang-undang tentang dana kecelakaan penumpang sendiri tidak mengulas apa yang dimaksud kecelakaan lalu lintas jalan raya. Keduanya hanya memberi petunjuk hubungannya dengan undang-undang No. 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Petunjuk tersebut antara lain dinyatakan dalam Undang-Undang No.33/1964 Psal 1 sub a bahwa:

"Kendaraan bermotor umum ialah kendaraan yang dipakai untuk mengangkut penumpang menurut pasal 1 ayat 1 undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan raya".

Dalam Undang-Undang No.33 bab 34 Tahun 1964 tidak diungkapkan penyebab kecelakaan, maka dapatlah dimengerti bahwa kedua Undang-Undang tersebut memperlakukan pemberian santunan akibat kecelakaan penumpang dan lalu lintas jalan raya, sedangkan penyebabnya menjadi masalah teknis yang langsung ditangani oleh pihak Polri dan Dokter.

Adapun pelanggaran yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas menurut Soerjono Soekanto (1990 : 13) pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bagian:

1. Pelanggaran lalu lintas yang bersifat umum

Pelanggaran lalu lintas yang bersifat umum ini pada dasarnya dapat dibagi atas beberapa bagian:

a. Pelanggaran terhadap lampu pengatur lalu lintas

Pelanggaran ini sering terjadi karena adanya pandangan masyarakat yang kurang kesadarannya bahwa polisilah yang dianggap sebagai hukum.

b. Pelanggaran pengemudi dalam pemakaian jalan

Pelanggaran ini terjadi karena pengemudi sering mengabaikan peraturan-peraturan dalam perpindahan jalur, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya tabrakan.

c. Kendaraan yang memuat penumpang atau barang yang berlebihan.

d. Kendaraan yang berhenti tidak pada tempatnya.

Hal ini mengakibatkan macetnya lalu lintas, juga dengan kemacetan seperti ini kemungkinan penumpang naik turun dari bus, akhirnya disambar oleh kendaraan lainnya.

e. Kendaraan yang berjalan dengan kecepatan tinggi

Hal ini dapat mengakibatkan kecelakaan, lebih-lebih pada tikungan dan jalan menurun.

f. Pelanggaran terhadap kelengkapan kendaraan.

Misalnya pengemudi kendaraan tidak membawa STNK dan surat-surat lainnya.

2. Pelanggaran lalu lintas yang bersifat khusus

Pelanggaran lalu lintas yang bersifat khusus ini dalam penyuluhan hukum VII tentang pelanggaran lalu lintas oleh Direktorat Jenderal Peradilan Umum Departemen Kehakiman diartikan sebagai pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya atau luka-luka. Jika hak tersebut terjadi maka seseorang melanggar ketentuan-ketentuan dalam KUH Pidana.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan tidak adanya kepatuhan dalam berlalu lintas, maka akan berakibat meningkatnya atau timbulnya kerugian-kerugian baik terhadap jiwa, badan bahkan seringkali pula mengakibatkan kerugian materi atau harta benda.

Apabila terjadi kerugian tersebut (kerugian jiwa dan harta benda), maka keluarganya atau yang bersangkutan dapat mengurus tuntutan ganti kerugian dengan mengajukan gugatan-gugatan perdata kepada pihak yang menimbulkan kerugian melalui Pengadilan Negeri.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar khususnya pada kantor Asuransi Syariah Takaful Cabang Makassar dan kantor Polwiltabes Makassar dengan pertimbangan bahwa kota Makassar adalah ibukota Propinsi Sulawesi Selatan, juga merupakan pintu gerbang bagi jalur lalu lintas perdagangan Kawasan Timur Indonesia. Kota Makassar mempunyai letak strategis, daerah ini memiliki tingkat kepadatan lalu lintas jalan raya yang cukup tinggi, sehingga tingkat terjadinya kecelakaan khususnya lalu lintas jalan raya meningkat begitu cepat seiring dengan tingkat kepadatan lalu lintas jalan.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data primer dan data sekunder. Adapun yang dimaksud data primer dan data sekunder adalah sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan, dilakukan dengan teknik wawancara (interview) dengan para korban kecelakaan lalu lintas jalan dan pejabat yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan dana pertanggung wajib kecelakaan lalu lintas. Adapun pejabat yang penulis maksud yaitu pejabat Asuransi Syariah Takaful sebagai penyelenggara dan pihak kepolisian yang menangani masalah lalu lintas jalan.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelaan studi kepustakaan, dokumen-dokumen, buku-buku, catatan kuliah, tulisan-tulisan serta peraturan perundang-undangan dan beberapa data tertulis lainnya yang diperoleh di perpustakaan Fakultas Hukum UNHAS, Asuransi Syariah Takaful Polwiltabes Makassar dan koleksi buku pribadi penulis yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diinginkan dalam penulisan ini, maka teknik yang digunakan adalah wawancara, khususnya dengan korban kecelakaan lalu lintas jalan dan pejabat yang berkaitan langsung dengan penulisan skripsi ini yaitu pejabat pada Asuransi Syariah Takaful dan Polwiltabes Makassar.

D. Teknik Analisis Data

Pada bagian ini semua data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder, akan dianalisis dan diolah secara kualitatif yaitu diuraikan menurut mutu dan sifat gejala dalam peristiwa hukumnya yang berlaku dalam kenyataan sebagai data primer yang dihubungkan dengan teori-teori dalam data sekunder.

Selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan dan menguraikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Asuransi Syariah Takaful Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

1. Kerugian yang Ditanggung oleh Asuransi Syariah Takaful

Tanggung jawab Asuransi Syariah Takaful terhadap korban kecelakaan lalu lintas adalah berupa santunan asuransi. Pemberian santunan asuransi kepada korban kecelakaan lalu lintas di luar kesalahannya, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan juga untuk meringankan beban si korban.

Berdasarkan penjelasan Branchmanager Asuransi Syariah Takaful wilayah SUL-SEL, Bapak Syamsuddin B. (wawancara, 25 Februari 2004) beliau menguraikan:

"Program Asuransi Syariah Takaful memberikan perlindungan terhadap setiap orang pengguna jalan raya terhadap kemungkinan mengalami masalah kecelakaan lalu lintas jalan sesuai dengan Undang-Undang No. 34 tahun 1964 Jo PP No. 18 Tahun 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan."

Di dalam penjelasannya yang lain, Bapak Syamsuddin B. juga mengatakan:

"Pihak Asuransi Syariah Takaful sebagai jaminan pada azasnya juga hanya wajib mengganti kerugian bilamana kerugian tersebut akibat langsung dari Evenement yang menjadi tanggungannya, sehingga Asuransi Syariah Takaful dalam menjalankan usahanya tidak mengalami kerugian."

Korban yang berhak mendapatkan ganti kerugian dari Asuransi Syariah Takaful adalah mereka yang menjadi korban penumpang alat

angkutan umum atau menjadi korban sewaktu berada diluar alat angkutan lalu lintas jalan. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa tidak semua penumpang alat angkutan umum, jika menjadi korban akibat kecelakaan, sebab santunan asuransi hanya diberikan kepada para korban kecelakaan yang dijamin oleh ketentuan yang diatur dalam UU No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang dan UU No. 34 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Jika si korban yang dimaksud adalah penumpang alat angkutan umum misalnya bis, taxi, angkutan kota, maka mereka mendapat santunan asuransi kecelakaan penumpang jika telah membayar premi pada kecelakaan Asuransi Syariah Takaful (Asuransi Kecelakaan).

Mengenai korban di luar kendaraan lalu lintas jalan penyebab kecelakaan, ditentukan jaminannya dengan UU No. 34 Tahun 1964 Jo PP No. 18 tahun 1965 yang antara lain ialah:

1. Setiap orang yang menjadi korban ditabrak oleh kendaraan bermotor.
2. Setiap orang atau mereka yang berada dalam suatu kendaraan bermotor dan ditabrak, dimana pengemudi kendaraan yang ditumpangnya dinyatakan tidak bersalah (bukan sebagai penyebab kecelakaan) menurut UU lalu lintas yang berlaku.

3. Yang termasuk golongan yang ke-2 diatas para penumpang kendaraan bermotor pribadi.

Adapun cara pembuktiannya melalui proses pemeriksaan lokasi kejadian kecelakaan oleh petugas POLRI dan disertai pembuatan alat bukti oleh pihak yang berwenang.

Terhadap korban tabrak lari dari keseluruhan pasal-pasal tentang Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Jalan, baik UU No. 33 Tahun 1964 Jo PP No. 17 Tahun 1965 maupun UU No. 34 Tahun 1964 Jo PP No. 18 Tahun 1965 tidak ada satupun pasal yang menyebutkan bahwa tabrak lari tidak termasuk tanggung jawab penanggung.

Dalam praktek peristiwa kecelakaan tabrak lari yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi si korban kadangkala menimbulkan kesulitan, karena kendaraan yang menabrak melarikan diri. Selain itu tidak ada saksi yang melihat peristiwa kecelakaan, sehingga dapat menimbulkan keraguan bagi petugas, baik kepolisian maupun Asuransi Syariah Takaful.

Dalam hal korban mendapat santunan, walaupun tidak mempunyai dasar untuk diakui oleh penanggung. Maka pemberian santunan itu didasarkan pada prinsip *ex gratia et sans prejudice* artinya walaupun kerugian itu sebenarnya tidak termasuk dalam tertanggung, pihak penanggung bersedia menanggungnya sebagai suatu pengecualian. Hal ini tidaklah berarti bahwa hal-hal serupa ini dikemudian hari selalu menjadi kewajiban penanggung untuk membayar ganti rugi pembayaran santunan

berdasarkan prinsip ini diberikan atas pertimbangan Asuransi Syariah Takaful.

Adapun macam kerugian yang ditanggung oleh Asuransi Syariah Takaful dalam hal terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan berdasarkan UU No.33 dan 34 Tahun 1964 yaitu berupa:

1. Korban meninggal dunia
2. Korban mengalami luka-luka
3. Korban mendapat cacat tetap.

Ganti rugi kecelakaan lalu lintas jalan merupakan pemberian santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan bagi yang menderita luka-luka sebagai biaya perawatan, bagi yang meninggal dunia berupa uang duka dan bagi yang tetap berupa uang bekal. Dalam hal korban mendapat cacat tetap, maka persentase cacat tersebut terdiri dari:

- a. Bila kedua lengan (kanan dan kiri) cacat, mendapat ganti rugi kerugian sebesar 100 %.
- b. Bila satu lengan dan satu kaki cacat, mendapat ganti kerugian sebesar 100%.
- c. Kedua mata baik kiri maupun kanan buta, mendapat ganti kerugian 100%.
- d. Akan budi seluruhnya tidak dapat sembuh yang menyebabkan tidak dapat melakukan suatu pekerjaan, mendapat ganti kerugian 100 %.
- e. Lengan dari sendi bahu sebelah kanan mendapat ganti kerugian 70 %, kiri 60 %.

- f. Lengan dari di atas sendi pergelangan tangan sebelah kanan mendapat ganti kerugian 60 %, kiri 50 %.
- g. Tangan dari di atas sendi pergelangan tangan sebelah kanan mendapat ganti kerugian 60 %, kiri 50 %.
- h. Satu kaki sebelah kanan mendapat ganti kerugian 50 %, kiri 50 %.
- i. Penglihatan dari satu mata sebelah kanan mendapat ganti kerugian 30 %, kiri 30 %.
- j. Ibu jari tangan kanan sebelah kanan mendapat ganti kerugian 26 %, kiri 20 %.
- k. Telunjuk kanan sebelah kanan mendapat ganti kerugian 15 %, kiri 10 %.
- l. Kelingking tangan sebelah kanan mendapat ganti kerugian 10 %, kiri 5 %.
- m. Jari manis tangan sebelah kanan mendapat ganti kerugian kanan 50 %, kiri 5 %.

Dalam hal si korban adalah orang kidal, maka persentase yang ditetapkan dalam daftar di atas, untuk anggota-anggota badan kanan berlaku untuk anggota-anggota badan kiri dan begitu juga sebaliknya misalnya lengan dari sendi bahu sebelah kiri yang hilang, nilai santunan asuransinya menjadi 70 % dari harga menurut produsen anggota-anggota badan buatan.

Untuk cacat tetap yang tidak tercantum dalam daftar tersebut di atas, misalnya daun telinga, maka persentase penggantian santunan asuransinya

ditetapkan, oleh Direksi Asuransi Syariah Takaful, seimbang dengan tingkatan cacat tetap yang tercantum dalam daftar.

Jika cacat tetap si korban terdiri dari beberapa anggota badan yang tersebut dalam daftar, maka besarnya ganti rugi pertanggungan ditetapkan dengan menjumlahkan persentase dari tiap-tiap anggota badan itu. Akan tetapi kerugian tersebut dibatasi sampai setinggi-tingginya 100 %.

Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam asuransi kecelakaan lalu lintas jalan yang dimaksud di dalam UU No. 33 dan 34 Tahun 1964, orang yang menerima penggantian kerugian adalah orang yang menjadi korban karena di luar kesalahannya dengan kata lain yang mendapat perlindungan hanyalah orang yang tidak bersalah. Itulah sebabnya di dalam UU No. 33 dan 34 Tahun 1964 Jo PP No. 17 dan 18 Tahun 1965 terdapat pula korban kecelakaan lalu lintas jalan yang tidak mendapat ganti rugi. Hal ini merupakan pengecualian dari ketentuan pemberian ganti rugi tersebut.

Menurut Pasal 13 dari PP No. 17 dan 18 Tahun 1965, ditentukan korban kecelakaan yang tidak dijamin oleh UU No. 33 dan 34 Tahun 1964, karena disebabkan oleh :

- a. Bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau kesengajaan lain pada pihak korban atau ahli warisnya.
- b. Asuransi Syariah Takaful celakaan-kecelakaan yang terjadi pada waktu korban sedang:
 - Dalam keadaan mabut atau tidak sadar.
 - Melakukan perbuatan kejahatan.

- Ataupun diakibatkan oleh atau terjadi karena korban mempunyai cacat badan atau keadaan badaniah/rohaniah korban biasa lain, (misalnya kumat penyakit ayannya pada saat mengendarai kendaraan dijalanan).
- a. Alat angkutan lalu lintas jalanan yang bersangkutan sedang dipergunakan atau turut serta dalam suatu perlombaan kecakapan atau ketepatan.
- b. Kecelakaan terjadi karena bencana alam.
- c. Kecelakaan terjadi karena akibat langsung atau tidak langsung yang mempunyai hubungan dengan perang atau bencana perang.
- f. Keadaan yang terjadi sebagai akibat reaksi inti atom.

Peraturan yang berlaku untuk pemberian santunan adalah SK Direksi No. 496/KMK.017/200 tertanggal 6 Oktober 2000, berdasarkan Pasal 1 dari peraturan tersebut, maka pemberian santunan asuransi kepada korban/ahli waris ditentukan sebagai berikut:

1. Dalam hal korban meninggal dunia, maka santunan asuransi sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
2. Dalam hal korban mendapat cacat tetap, santunan dihitung berdasarkan angka persentase sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 ayat 3 PP No. 17 dan 18 tahun 1965, dari besar santunan meninggal dunia berdasarkan ketentuan tersebut maka, kepada korban yang cacat tetap salah satu anggota badannya diberikan santunan

tingkat persentase mulai dari Rp. 5.000.000,- untuk batas maksimum 100 % dan 250.000,- untuk batas minimum 5 %.

3. Penggantian biaya perawatan dan pengobatan dokter maksimum Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
4. Khusus bagi korban kecelakaan yang tidak mempunyai ahli waris, maka diberi biaya penguburan sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perlu ditambahkan bahwa ahli waris korban dapat diberi santunan bilamana meninggal korban tidak melewati waktu diberi santunan bilamana meninggal korban tidak melewati waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan. Biaya-biaya yang dimaksudkan meliputi semua biaya-biaya pertolongan pertama pada kecelakaan, honorarium dokter, perawatan dalam rumah sakit, photo rontgen, pembedahan dan lain-lain yang menurut dokter untuk penyembuhan korban, kecuali pembayaran membeli anggota-anggota badan tertentu, seperti kaki-tangan buatan, gigi/mata palsu dan lain sebagainya yang diatur dalam Pasal 10 ayat 2 PP No. 18 Tahun 1965.

Seorang korban kecelakaan lalu lintas yang ingin mengajukan tuntutan santunan dana kecelakaan lalu lintas jalan oleh Undang-Undang memberikan batas waktu sebagaimana yang diatur dalam PP No. 17 dan 18 Tahun 1965 Pasal 18 sebagai berikut:

1. Jika tuntutan pembayaran Dana tidak diajukan dalam waktu enam bulan sesudah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang bersangkutan.

2. Jika tidak diajukan gugatan terhadap perusahaan pada Pengadilan Perdata yang berwenang dalam waktu enam bulan sesudah tuntutan pembayaran dana ditolak secara tertulis oleh Direksi Perusahaan.
3. Jika hak atas pembayaran tidak direalisasikan dengan suatu penagihan kepada perusahaan atau kepada instansi pemerintah atau pihak lain yang dimaksudkan dalam Pasal 16 ayat 2 PP No. 18 tahun pasal 15 ayat 2 PP No. 17 Tahun 1965 diatas dalam waktu tiga bulan sesudah hak tersebut diakui, ditetapkan atau disahkan.

Adapun sebab-sebab ditolaknya pengajuan santunan di atas menurut Bapak Syamsuddin Branch Manager (wawancara 25 Februari 2004), adalah:

"Yang dapat mempengaruhi ditolaknya permohonan santunan adalah:

- a. Korban tidak terjamin oleh Undang-Undang No. 33 dan 34 Tahun 1964, sebagaimana tersebut dalam peraturan pelaksanaannya yaitu pasal 13 PP No. 17 dan 18 Tahun 1965 yaitu:
 - Korban sengaja bunuh diri, atau sesuatu kesengajaan pada pihak korban atau ahli warisnya.
 - Korban sedang dalam keadaan mabuk atau tak sadar diri.
 - Korban sedang melakukan perbuatan kejahatan
 - Kecelakaan diakibatkan oleh atau terjadi karena korban mempunyai cacat badan yang luar biasa.
- b. Pengajuan santunan telah kadaluarsa (berdasarkan pasal 18 ayat (1) (a) PP No. 17 dan 18 Tahun 1965 adalah 6 bulan).

- c. Tidak memenuhi kelengkapan surat tanda bukti diri sebagaimana yang ditetapkan oleh Asuransi Syariah Takaful.

Adapun hal-hal yang mendasari sehingga santunan dibayarkan kepada korban/ahli waris adalah:

- a. Korbannya terjamin oleh Undang-Undang No. 33 Tahun 1964, yaitu penumpang yang sah dari alat angkutan penumpang umum yang mengalami kecelakaan lalu lintas jalan dan yang terjamin oleh Undang-Undang No. 34 Tahun 1964, yaitu setiap orang yang tertabrak oleh kendaraan bermotor di jalan.
- b. Ahli waris menurut dokumen-dokumen tentang hubungan keahliwarisan memang merupakan ahli waris yang sah dari korban.

2. Prosedur Pengurusan Ganti Kerugian

Seperti diketahui bahwa berbagai ketentuan tentang ganti rugi yang telah diuraikan di atas, hanyalah merupakan pedoman saja yang masih memerlukan tata cara bagaimana mewujudkan berbagai ketentuan tersebut, guna mendapatkan santunan asuransi yang diperlukan bagi si korban kecelakaan.

Berdasarkan Pasal 1865 KUHP Perdata yang menyatakan bahwa, "Setiap orang yang menganggap mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, diwajibkan membuktikan adanya hak/peristiwa tersebut".

Menurut penjelasan Syamsuddin B. Branch Manager Asuransi Syariah Takaful (wawancara 26 Februari 2004) menyatakan bahwa, hak untuk mendapatkan santunan dari . Asuransi Syariah Takaful harus dibuktikan sebagai berikut:

1. Kecelakaan yang menimpa diri si korban kecelakaan telah terjadi, dan jika berada di atas kendaraan, maka ia harus berada di pihak yang benar (Pasal 14 PP No. 18 Tahun 1965). Untuk membuktikan bahwa pihak korban berada pada pihak yang benar, harus dibuktikan dengan laporan polisi.
2. Kerugian yang diderita akibat dari kecelakaan yang menjadi tanggung jawab asurador.

Untuk membuktikan perlu adanya pemeriksaan dokter atau rumah sakit tentang keadaan korban.

3. Yang bersangkutan adalah pihak yang berkepentingan atau berhak atas santunan tersebut.

Untuk membuktikan hal tersebut korban meninggal dunia, maka untuk keabsahan ahli waris, harus dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/camat dimana korban berasal. Untuk korban yang cacat tetap dan korban luka-luka cukup menampilkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lainnya.

Adapun urutan yang dimaksud di atas sesuai dengan PP No. 17 dan 18 Tahun 1965, antara lain adalah sebagaimana tersebut dibawah ini sebagai berikut:

1. Prinsip, semua korban atau ahli waris korban kecelakaan yang dijamin oleh UU No. 33 dan 34 Tahun 1964 beserta PP No. 17 dan 18 Tahun 1965 dan ketentuan resmi lainnya, berhak mengajukan permintaan untuk mendapatkan ganti rugi kecelakaan kendaraan bermotor kepada salah satu kantor cabang atau perwakilan Asuransi Syariah Takaful yang tersebar di seluruh Indonesia, baik kantor yang berada di daerah tempat kecelakaan itu sendiri, maupun daerah dimana korban/ahli waris korban bertempat tinggal (berdomisili).
2. Dalam hal tempat tinggal korban atau ahli waris korban sama dengan daerah tempat tinggal dimana kecelakaan terjadi (dalam pengertian kerja Asuransi Syariah Takaful yang bersangkutan), maka permintaan pembayaran santunan asuransi akan sekaligus dilayani dan diselesaikan oleh kantor cabang Asuransi Syariah Takaful yang bersangkutan.
3. Dalam hal tempat tinggal korban atau ahli waris korban berlainan dengan daerah tempat dimana kecelakaan terjadi, maka permintaan hak atas santunan asuransi dapat diajukan kepada salah satu kantor cabang Asuransi Syariah Takaful yang terdekat dan mudah dicapai oleh korban/ahli waris korban.



4. Cabang Asuransi Syariah Takaful terdekat dan mudah dicapai oleh korban/ahli waris korban dapat saja melayani permintaan dan menyelesaikan pembayaran santunan asuransi tersebut, namun keterangan mengenai hal ikhwal atas kecelakaan yang terjadi dan kelengkapan dokumen/berkas yang dipersyaratkan untuk mendapatkan hak atas santunan asuransi tersebut, harus diberikan/diisi oleh para pejabat yang berwenang dari daerah tempat dimana kecelakaan terjadi.
5. Dalam mengajukan permintaan santunan asuransi dipergunakan formulir daftar isian yang disebut "DAFTAR ISIAN UNTUK MENDAPATKAN DANA" yang merupakan dokumen dasar dalam penyelesaian klaim tersebut selanjutnya.
6. Pengajuan permintaan santunan asuransi akan menjadi kadaluarsa/gugur bilamana tidak diajukan dalam waktu enam bulan setelah terjadi kecelakaan.
7. Hak atas santunan asuransi akan menjadi kadaluarsa/gugur bilamana tidak ada penagihan dari korban/ahli waris korban dalam waktu tiga bulan setelah hak tersebut diakui, ditetapkan dan disahkan oleh Asuransi Syariah Takaful
8. Penolakan atas suatu permintaan santunan asuransi akan diberitahukan secara tertulis, baik kepada korban/ahli waris korban, maupun kepada instansi-instansi yang membantu penanganan kasus korban kecelakaan yang dimaksud dengan penjelasan ketentuan yang dipakai sebagai dasar penolakan tersebut.

9. Adapun dokumen dasar penyelesaian permintaan santunan Asuransi Syariah Takaful, ada dua macam:
- a. Daftar isian model K-1 untuk korban kecelakaan lalu lintas jalan yaitu korban-korban kecelakaan yang berada di luar kendaraan bermotor yang menyebabkan/menimbulkan kecelakaan.
 - b. Daftar isian model K-2 untuk para korban kecelakaan alat angkutan penumpang umum yaitu para penumpang alat angkutan umum yang menjadi korban, baik yang dari luar alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan selama dalam perjalanan.
10. Formulir daftar isian model K-1 dan K-2, dapat diminta pada instansi yang berwenang dalam bidang lalu lintas dan pada kantor cabang atau perwakilan Asuransi Syariah Takaful dengan cumu-cuma tanpa dipungut bayaran.
11. Khusus untuk pengisian daftar isian model K-1 sebagai pelaksanaan UU No. 34 Tahun 1964 dan PP No. Tahun 1965, pengisiannya dilakukan oleh instansi-instansi yang berwenang, untuk keterangan kecelakaan lalu lintas jalan:
- a. Diisi oleh salah satu instansi sebagai di bawah ini:
 - Kepolisian, dalam hal ini Polisi atau lintas
 - Dinas lalu lintas angkutan jalan raya (DLLAJR)
 - Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA)
 - Atau instansi-instansi pemerintah yang berwenang lainnya yang bersangkutan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi,

jika keadaan tidak memungkinkan untuk diisi oleh salah satu instansi tersebut di atas.

b. Keterangan dokter:

- Diisi oleh dokter/mantri kesehatan atau yang berwenang lainnya. Yang bersangkutan dengan perawatan atau pengobatan korban.

c. Keterangan ahli waris:

- Keterangan ini diisi apabila korban kecelakaan tersebut meninggal dunia, yang dimaksud untuk keperluan keabsahan ahli waris dan keterangan tersebut diisi oleh Pamong Praja (Lurah, Camat dan sebagainya) di tempat korban bertempat tinggal atau instansi yang berwenang lainnya yang mengurus soal pewarisan.

12. Setelah pengisian daftar isian model K-1 atau model K-2 selesai, demikian pula lapiran surat-surat yang diperlukan telah tersedia, maka formulir yang bersangkutan dengan kasus kecelakaan tersebut, disetor sendiri kesalah satu kantor cabang Asuransi Syariah Takaful yang terdekat.

13. Dokumen dasar untuk pengajuan permintaan uang santunan asuransi Syariah Takaful untuk kedua jenis model daftar isian, sama yaitu kelengkapan berkasnya sebagai berikut:

1. Dalam hal korban meninggal dunia:
 - a. Daftar isian model K-1 atau K-2 yang telah diisi lengkap oleh instansi yang berwenang sebagai dokumen dasar.
 - b. Bukti diri ahli waris korban berupa KTP atau surat nikah atau keterangan dari instansi pemerintah lainnya yang sah, yang mana menyatakan kebenaran bukti diri ahli waris.
2. Dalam hal korban hanya menderita luka-luka:
 - a. Daftar isian model K-1 dan K-2 yang telah diisi lengkap oleh instansi yang berwenang sebagai dokumen dasar.
 - b. Kwitansi-kwitansi yang sah dan asli mengenai biaya-biaya perawatan dan pengobatan dari dokter/rumah sakit yang merawat korban dan apotik tempat pembelian obat-obatan.
 - c. Bukti diri korban atau instansi yang mengajukan permintaan santunan asuransi untuk biaya perawatan.
3. Dalam hal korban menderita cacat tetap:
 - a. Daftar isian model K-1 dan K-2 yang telah diisi lengkap oleh instansi-instansi yang berwenang sebagai dokumen dasar.
 - b. Keterangan dokter yang merawat korban tentang bagian tubuh korban yang mengalami cacat tetap.
 - c. Bukti diri korban berupa kartu/keterangan tanda penduduk dan atau keterangan dari instansi pemerintah lainnya yang sah, yang menyatakan kebenaran bukti diri korban.

14. Bila si korban telah mendapat jaminan berdasarkan UU No. 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, maka jaminan hanya diberikan satu kali, yaitu oleh Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut.

Setelah penerimaan berkas pengajuan permintaan santunan asuransi dari korban atau ahli warisnya, maka oleh Asuransi Syariah Takaful dilakukan penelitian untuk dapat menetapkan korban kecelakaan tersebut oleh ketentuan yang diatur dalam salah satu dari pada kedua Undang-Undang tersebut, maupun segala kelengkapan berkas (lampiran-lampiran) yang ditentukan sebagai persyaratan untuk mendapatkan santunan asuransi Syariah Takaful.

Apabila dokumen dasar beserta lampiran-lampiran yang telah ditentukan tersebut dilengkapi oleh korban atau ahli warisnya, maka permintaan santunan asuransi segera disahkan dan ditetapkan untuk dibayar santunan asuransi, yang penerimaannya diserahkan langsung kepada si korban atau ahli warisnya.

B. HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PEMBAYARAN SANTUNAN

Hambatan dalam pelaksanaannya pembayaran santunan oleh Asuransi Syariah Takaful sebagai penanggung, dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor yang menyangkut diluar diri penanggung (faktor intern dan ektern). Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor Intern

Dari hasil wawancara, penulis dengan Branch Manager Syamsuddin B. (wawancara 26 Februari 2004), beliau mengatakan:

"Pada umumnya yang menghambat pelaksanaannya pembayaran santunan kepada korban/ahli waris kecelakaan lalu lintas jalan adalah terhambat dalam masalah pengurusan surat kelengkapan yang disyaratkan oleh Asuransi Syariah Takaful atau dengan kata lain terhambat pada masalah administrasi. Surat kelengkapan yang diisyaratkan oleh Asuransi Syariah Takaful merupakan hal yang mutlak dan tidak dapat ditawar lagi oleh karena tanpa data kelengkapan itu, maka pihak Asuransi Syariah Takaful sebagai penanggung tidak akan membayarnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dari orang-orang yang berniat jahat, sehingga bukan hanya kepentingan dari penanggung tidak terlindungi juga kepentingan dari orang-orang yang berhak bisa jadi korban. Hambatan-hambatan yang dihadapi masyarakat dalam mengurus surat kelengkapan, tidak berarti bahwa Asuransi Syariah Takaful tidak memberikan pelayanan yang baik. Usaha pihak Asuransi Syariah Takaful dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan formulir melalui instansi-instansi yang terkait dengan kecelakaan lalu lintas jalan. Warga masyarakat atau korban yang sedang mengurus kasus kecelakaan itu dapat meminta formulir, dan pengisiannya dapat menghindari kesalahan pengisian oleh yang bersangkutan".

2. Faktor Ekstern

Dari hasil wawancara, penulis dengan beberapa orang ahli waris/korban kecelakaan lalu lintas jalan, pada umumnya mereka terhambat pada beberapa faktor berikut:

- a. Pada umumnya mereka terhambat pada masalah pengurusan-pengurusan surat kelengkapan yang disyaratkan pihak Asuransi Syariah Takaful, atau dengan kata lain pengurusan ini memakan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit.

- b. Belum pernah ada penyampaian informasi kepada ahli waris dari Asuransi Syariah Takaful apabila terjadi kecelakaan, hal ini menyebabkan ahli waris yang menjadi korban kecelakaan buta akan tugas dari Asuransi Syariah Takaful yang merupakan penanggung dana.

C. PERTANGGUJAWABAN ATAS KERUGIAN ORANG LAIN

DIDALAM KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN

Berbeda halnya dengan pengertian pertanggung jawaban menurut pasal 246 KUHDagang, dimana penanggung yang telah memberikan penggantian kerugian tertanggung, berdasarkan subrogasi kemudian dapat menuntutnya lagi dari di pelaku perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian tersebut, sedangkan dalam pertanggung jawaban Asuransi Syariah Takaful yang bertindak sebagai penanggung yang membayar kerugian pertanggung jawaban yang besarnya ditentukan oleh direksi Asuransi Syariah Takaful mengantikan haknya korban yang menderita kerugian karena kecelakaan tersebut (subrogasi).

Berdasarkan penjelasan Branch Manager wilayah Sulawesi Selatan, Syamsuddin.B (wawancara 26 Februari 2004), beliau mengatakan :

"Korban/penumpang yang dirugikan tersebut, sekalipun telah menerima ganti kerugian dari Asuransi Syariah Takaful, maka sesuai dengan pasal 14 PP No.17 tahun 1965 dan pasal 15 PP No.18 tahun 1965 tetap dapat menuntut tanggung jawab dari pihak penyangkut dan

atau pihak lain yang dapat dipersalahkan menurut hukum perdata atau hukum pidana untuk kecelakaan yang terjadi".

Melihat hal tersebut diatas, dapat diketahui bahwa walaupun seseorang korban lalu lintas jalan telah menerima pembayaran dana, namun hal tersebut tidaklah menutup haknya untuk menuntut ganti rugi dari si penyebab kecelakaan yang menimbulkan kerugian tersebut ataupun pihak yang bertanggung jawab atas perbuatan si penyebab kecelakaan tersebut.

Untuk mengetahui lebih jauh pelaksanaan tanggung jawab khususnya secara perdata pihak penyebab kecelakaan terhadap korban kecelakaan lalu lintas, dapat dijabarkan ke dalam yaitu:

- a. Pertanggungjawaban pribadi
- b. Pertanggungjawaban seseorang dalam kualitas tertentu
- c. Pertanggungjawaban atas kerugian karena perbuatan-perbuatan melawan hukum oleh beberapa orang.
- d. Kerugian dan penggantian atas kerugian
- e. Ganti rugi dalam hal adanya kesalahan pada pihak yang dirugikan.

Ad.a. Pertanggungjawaban atas kerugian orang lain

Pasal 1365 KUHPperdata mewajibkan si pelaku perbuatan melawan hukum yang karena salahnya menimbulkan kerugian untuk mengganti kerugian itu. Dari rumusan pasal tersebut terlihat bahwa si pelaku perbuatan melawan hukum bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatannya dan karenanya ia harus mengganti kerugian yang

ditimbulkan oleh kesalahannya. Dengan demikian si pelaku perbuatan melawan hukum tersebut juga bertanggung jawab karena kesalahan.

Selain dari harus adanya unsur kesalahan pada si pelaku, juga perbuatan yang dilakukannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Pasal 44 ayat (1) KUHPidana menentukan bahwa perbuatan orang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dan karenanya tidak boleh dihukum. Alasan ini meniadakan unsur kesalahan yang berbeda dengan alasan pembenar menurut hukum menghilangkan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang terganggu jiwanya oleh karena tidak adanya unsur kesalahan, maka tidaklah dapat dipertanggungjawabkan.

Ad.b. Pertanggungjawaban Seseorang Dalam Kualitas Tertentu

Selain dari pertanggungjawaban pribadi sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1365 KUHPerdara, Undang-undang mengenal pula pertanggungjawaban oleh bukan si pelaku perbuatan melawan hukum. Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara berbunyi:

"Setiap orang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya".

Ketentuan ini, menurut Prof. Schut dalam bukunya *Onreachtigedaad volgens BW en NBW* hal 127, merupakan jembatan atau pengantar kepada ketentuan-ketentuan berikutnya yang mengatur secara limitatif "siapa bertanggungjawab atau siapa".

Pertanggungjawaban oleh "siapa" yang disebutkan pertama adalah pertanggungjawaban seseorang dalam kualitas tertentu. Hal ini dapat terlihat jelas dalam ayat (2) dan seterusnya dari pasal 1397 tersebut berbunyi:

"Orang tua dan wali bertanggungjawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali. Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang

kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian pada bab sebelumnya maka pada akhir tulisan ini dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tanggung jawab Asuransi Syariah Takaful terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan tidak selamanya dilaksanakan sesuai dengan keinginan semua korban atau ahli waris korban kecelakaan lalu lintas jalan, dimana pemberian ganti rugi kepada korban atau ahli waris korban kecelakaan lalu lintas jalan didasarkan atas UU No. 33 tahun 1964 Jo PP No. 17 tahun 1965 dan UU No. 34 tahun 1964 Jo PP No. 18 tahun 1965 serta prosedur lain yang telah ditetapkan.
2. Pertanggungjawaban atas kerugian orang lain oleh pihak yang menimbulkan kerugian di dalam kecelakaan lalu lintas jalan di Kota Makassar, tidak terbatas dengan upaya hukum yang ditempuh melalui pengadilan, tetapi dapat ditempuh upaya lain berupa perjanjian perdamaian.

B. Saran

1. Perlu adanya penyederhanaan persyaratan dari pihak Asuransi Syariah Takaful, sehingga tidak terlalu menyulitkan pihak korban dan atau ahli warisnya dalam pengurusan syarat-syarat tersebut demi untuk tercapainya jaminan sosial yang digariskan dalam UUD 1945.
2. Untuk pelaksanaan jaminan perlindungan sosial yang digariskan dalam UUD 1945 khususnya bagi semua korban kecelakaan lalu lintas jalan, maka sudah saatnya pihak Asuransi Syariah Takaful khususnya dan masyarakat pada umumnya mengusulkan untuk merevisi peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang yang menyangkut santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan disebabkan semakin beragamnya tingkat kecelakaan lalu lintas jalan yang terjadi di tengah masyarakat seiring dengan adanya kemajuan zaman.
3. Hendaknya pihak PT. Asuransi Syari'ah takaful lebih mensosialisasikan Asuransi Syari'ah ini kepada masyarakat luas, baik lewat majelis-majelis ta'lim, masjid-masjid dan lembaga-lembaga keislaman lainnya seperti sekolah- sekolah, serta perguruan-perguruan tinggi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 1999, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdullah Al-Musli, Prof, Dr, 2004, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Haq, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rinaka Cipta, Jakarta.
- Djunardi Maskat H, 1998, *Pengatahuan Praktis Berlalu Lintas di Jalan Raya, Sekolah Staf dan Pimpinan Polri U.P. Majalah/Buletin*, Sanyara Sumanasa Wira, Bandung.
- Hari Sudarsono, 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Deskripsi dan Ilustrasi)*, Ekonisia, Yogyakarta.
- Mashudi dan Moch. Chidir Ali, 1995, *Hukum Asuransi*, Mandar Maju, Bandung.
- Muhammad Muslehuddin, Dr, 1997, *Asuransi Dalam Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Osman Bosra, 1978, *Dictaat Hukum Dagang II Dasar-Dasar Pengetahuan Umum Mengenai Hukum Asuransi di Indonesia*, Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang.
- Soejono Soekanto, 1990, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, Bandung.
- Suparman Sastrawidjaja, 1997, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, PT. Alumni, Bandung.
- _____, 1992, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1992, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Citra Umbara, Bandung.

Makassar, 20 Februari 2004

No. Fol : B/ 61 /II/2004/Lantas
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Penelitian/Survey/
Pengambilan Data.

K e p a d a
Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIV HASANUDDIN.
di

Makassar

1. Rujukan Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Nomor : 108/J04.6.3/PL.06/04 perihal Penelitian.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : ABDULLAH MAHIR
No. Pokok : B 111 98 069
Program Studi : S I
J u r u s a n : ILMU HUKUM
A l a m a t : JL. ADIPURA 1 LRG. 3B/2
M A K A S S A R
J u d u l : TANGGUNG JAWAB PERDATA ASU -
RANSI SYARIAH TAKAFUL TER -
DAP KORBAN KECELAKAAN LALU
LINTAS JALAN RAYA.

Telah melakukan pengambilan data dari tanggal 12 s/d 20 Februari 2004

3. Demikianlah Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. KEPALA KEPOLISIAN WILAYAH KOTA BESAR MKS
KABUPATEN LANTAS



AJUN KOMISARIS POLISI NRP. 59060709

Sehubungan :
- Kapowiltabes Makassar.
- Rektor Universitas Hasanuddin.